

TREND FASHION MUSLIM DI INDONESIA SAAT INI DAN KESESUAIANNYA DENGAN SYARIAT ISLAM

Maha

Mahababgei@gmail.com

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Intitut Agama Islam Qomaruddin Gresik.

ABSTRACT

At first, clothes only functions as a body covered, protected itself from weather, sunlight, and wind. So, understandably the model is simple according to certain criteria. Muslim fashion trends among Indonesian women in recent years is an encouraging phenomenon. Of course, this is very different from the previous condition. The spirit of Indonesian women to wear the hijab can almost be found in all public areas, both within government and in the private sphere. However, in its development now clothes are no longer just a body covered, but also fashion or lifestyle that wear is mostly in violation of Islamic law because when displayed and wore by women, especially Muslim women instead showed they genitals, whereas female genitalia is ordered by Islam to closed down. So, studying Islamic Law in advance about the advice of Muslim dress that is good and right according to Shari'a is important in helped a woman to choose and sort out the Muslim clothes that should be wore.

Keywords: Fashion, Islamic Law

ABSTRAK

Pada mulanya busana hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, melindungi diri dari cuaca, sinar matahari, dan angin. Maka, dapat dimengerti bahwa modelnya pun cukup sederhana sesuai dengan kriteria tertentu. Trend busana muslim dikalangan perempuan Indonesia beberapa tahun terakhir ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Tentu hal ini sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Semangat perempuan Indonesia untuk mengenakan jilbab hampir dapat dijumpai di semua area publik, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan swasta. Namun, dalam perkembangannya sekarang busana bukan lagi sekedar penutup tubuh, tetapi juga fashion atau gaya hidup yang tidak jarang dalam penggunaannya saat ini kebanyakan melanggar syariat Islam karena saat ditampilkan dan digunakan oleh kalangan perempuan khususnya muslimah justru mengumbar aurat, padahal aurat perempuan diperintahkan oleh Islam untuk ditutup. Maka, mempelajari terlebih dahulu Syariat Islam mengenai anjuran berbusana muslim yang baik dan benar sesuai syariat itu penting dalam membantu seorang perempuan untuk memilih dan memilah busana muslim yang seharusnya digunakan.

Kata Kunci: Fashion. Syariat Islam

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula dunia mode/gaya busana atau fashion. Rasulullah memang tidak melarang umatnya untuk mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam hal pakaian, akan tetapi rambu-rambu syari'at memanglah harus tetap dipegang teguh dan ditaati.¹

Akan tetapi dinamika hidup yang tidak terkendali telah membawa manusia melanggar norma agama, mereka berpakaian tetapi mengabaikan anjuran syariat. Padahal Islam telah memperkenalkan pakaian-pakaian yang seharusnya dipakai oleh kaum muslim. Terutama bagi wanita yang berjilbab. Pemakaian busana muslim dalam arti pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan yang pernah menjadi kurang perhatian masyarakat Islam sejak abad ke 19.²

Diantara syaratnya yaitu untuk berbusana muslimah tidak boleh menggunakan bahan-bahan tekstil yang transparan atau mencetak lekuk tubuh perempuan. Dengan demikian, walaupun menutup aurat tetapi kalau ketat dan transparan, tetap belum dianggap berbusana muslimah yang sempurna.³

Fashion dalam segala macam bentuknya juga mendapat perhatian bagi umat Islam khususnya kalangan ulama dan tokoh ulama bahkan sejumlah fatwa ulama telah diterbitkan, namun sepertinya fatwa tersebut tidak digubris. Permasalahan yang terus menerus sama dengan fenomena yang berbeda seperti pada keputusan Fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi,⁴ termasuk itu tidak boleh memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh, pakai jilbab tapi berpakaian ketat, MUI secara tegas melarang. Serta lahirnya Undang –undang Nomor 44 Tahun 2008

¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 40

² *Ibid*, h. 29-30

³ M. Shidiq Al-Jawi, *Jilbab dan Kerudung (Busana Sempurna Seorang Muslimah)*, (Jakarta: Nizham Press, 2007), Cet I h. 10

⁴ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Sarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan dan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 295.

Tentang Pornografi, regulasi yang ada ini sebaiknya perlu diperbarui untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dengan perkembangan dunia fashion yang tidak bisa lagi dibendung dengan mempertontonkan aurat yang dinikmati bahkan di konsumsi dalam tanda kutip oleh umat Islam sendiri. Bahkan, adanya fenomena bahwa pihak yang melakukan tindakan seperti itu angkat bicara dan membela diri atas nama seni dan hak asasi manusia.

Hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi Indonesia saat ini sudah meletakkan kepentingan materil diatas segalanya, bahkan diatas agama, atau bisa saja sikap seperti itu karena menganggap bahwa wilayah agama sebatas ibadah *mahdhah* semata, sedangkan seni adalah seni dan tidak memasuki wilayah hukum agama.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil masalah yang akan dibahas dalam masalah ini, yaitu :

1. Apakah trend fashion muslim yang ada di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan syariat Islam?
2. Bagaimana cara menentukan fashion muslim yang tepat untuk dipakai oleh seorang muslimah sesuai dengan syariat Islam?

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan tentang Fashion (Mode Busana)

2.1.1. Pengertian Fashion

Kata “busana” diambil dari bahasa Sanskerta “bhusana”. Namun dalam bahasa Indonesia terjadi penggeseran arti “busana” menjadi “padanan pakaian”. Meskipun demikian pengertian busana dan pakaian merupakan dua hal yang berbeda. Busana merupakan segala sesuatu yang kita pakai mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Busana ini mencakup busana pokok, pelengkap (*milineris* dan *aksesories*), dan tata riasnya. Sedangkan pakaian merupakan

bagian dari busana yang tergolong pada busana pokok. Jadi pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh.⁵

Sedangkan busana yang sudah digayakan atau lebih dikenal sebutan fashion adalah kombinasi atau perpaduan dari gaya atau style dengan desain yang cenderung dipilih, diterima, digemari, dan digunakan oleh mayoritas masyarakat yang akan bisa memberi kenyamanan dan membuat lebih baik pada satu waktu tertentu.

2.1.2. Asal-usul Busana

Busana pada umumnya suatu ekspresi atau ungkapan pribadi yang tidak selalu sama untuk setiap orang. Perubahan mode yang menyangkut busana akan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan secara keseluruhan. Dalam dunia fashion terdapat istilah fashionable dan unfashionable untuk menjelaskan apakah seseorang tersebut mengikuti perkembangan mode terbaru atau tidak.

Pada jaman prasejarah, manusia memanfaatkan kulit binatang untuk menutupi tubuhnya. Pada jaman batu muda manusia telah menemukan jarum jahit yang digunakan untuk menyambung kulit binatang. Suku bangsa Inca di Amerika menemukan bahan busana dari kulit kayu. Sedangkan yang ditemukan di Indonesia, yaitu; Sulawesi Tengah, Kalimantan, Irian Jaya, adalah kain dari kulit kayu yang disebut Fuya. Sementara itu, di benua Eropa yang beriklim dingin, orang mempergunakan kulit binatang berbulu untuk menutupi tubuhnya supaya hangat. Sedangkan di benua beriklim tropis, orang mempergunakan kulit kayu daun-daunan dan rerumputan sebagai bahan busana.⁶

2.1.3. Fungsi Busana

Seiring perkembangan jaman ilmu pengetahuan dan teknologi maka hal itu juga berpengaruh pada fungsi busana itu sendiri.

⁵ Ernawati dkk, *Tata Busana (Jilid 1)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1

⁶ Wasia Roesbani dan Roesmini Soerjaatmadja, *Pakaian Pengetahuan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 1

- a) Ditinjau dari aspek biologis yaitu untuk melindungi tubuh dari cuaca, sinar matahari, debu, serta gangguan binatang. Selain itu busana juga berfungsi untuk menutupi atau menyamarkan kekurangan dari si pemakai.
- b) Ditinjau dari aspek psikologis busana dapat menambah percaya diri pada si pemakai sehingga menimbulkan sikap dan tingkah laku yang wajar. Busana juga dapat memberikan rasa nyaman pada si pemakainya.
- c) Ditinjau dari aspek sosial busana berfungsi sebagai penutup aurat, menggambarkan adat dan budaya, untuk media informasi suatu instansi ataupun lembaga dan sebagai media komunikasi verbal.

2.2. Tinjauan tentang Syariat Islam

2.2.1. Definisi Syariat Islam

Syariat Islam (Arab: إسلامية شريعة) Kata syara' secara etimologi berarti "jalan yang dapat di lalui air", maksudnya adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

Syariat bisa digunakan dalam dua arti, pertama dalam arti sempit, merupakan salah satu aspek ajaran Islam yaitu aspek yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam, identik dengan istilah Islam itu sendiri. Kemudian Syariat Islam digunakan secara lebih luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan aspek-aspek lainnya.⁷ Dalam yurisprudensi Islam, Syariat merupakan kode sempurna dari hukum Islam yang dapat melingkupi semua perilaku manusia menuju petunjuk Alquran dan Sunnah.⁸

2.2.2. Sumber Syariat Islam

⁷ Alyasa Abubakar, *Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h. 19

⁸ Fakultas Syari'ah IAIN AR -Raniry Darussalam-Banda Aceh, *Sejarah Hukum Islam (Hukum Islam Pada Masa Aceh Kontemporer)*, (Banda Aceh: -, 2010), h. 264-266

Ada dua sumber pokok syariat islam, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Hadis Nabi).⁹ Sebagai implementasi dari Al-Quran dan Hadis, terdapat juga Ijtihad yang merupakan sumber ketiga Syariat Islam.

Al-Quran

Al Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syara'.

Al Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami isi Al Qur'an dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Al Qur'an namun tidak ada yang saling bertentangan.

Al-Hadis

Hadis adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, di antaranya adalah:

- *Sahih*
- *Hasan*
- *Daif* (lemah)
- *Maudu'* (palsu)

Hadis yang dijadikan acuan hukum hanya hadis dengan derajat sahih dan hasan, kemudian hadis daif menurut kesepakatan Ulama salaf (generasi terdahulu) selama digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah amal) masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Adapun hadis dengan derajat maudu dan derajat hadis yang di bawahnya wajib ditinggalkan, namun tetap perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h.119

Ijtihad

Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama, untuk menetapkan sesuatu putusan hukum Islam, berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada beliau tentang sesuatu hukum maupun perihal peribadatan. Namun, ada pula hal-hal ibadah tidak bisa di ijtihadkan. Beberapa macam ijtihad, antara lain:

- *Ijma'*, kesepakatan para ulama
- *Qiyas*, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya
- *Maslahah Mursalah*, untuk kemaslahatan umat
- *'Urf*, kebiasaan

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁰

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.¹¹ Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif.¹²

3.2. Jenis Penelitian

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.4

¹¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), cet.1 h. 51

¹² Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen, *Qualitative Reseach for Education*, (London: Allyn & Bacon, Inc, 1982), h. 28

Jenis penelitian ini adalah Studi Analisis, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi analisis maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan bagaimana trend fashion muslim di Indonesia saat ini dan kesesuaiannya dengan Syariat Islam.

3.3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹³

Pengelolaan data atau analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan. Karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana teknik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan, serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah peneliti peroleh dari hasil metode pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Persolan fashion pada umumnya mengundang kontroversi di berbagai kalangan, munculnya ragam fashion yang beraneka macam bukanlah suatu masalah namun kosekuensinya saat ditampilkan dan digunakan oleh kalangan perempuan khususnya muslimah justru mengumbar aurat, padahal aurat perempuan diperintahkan oleh Islam untuk ditutup.

Telaah terhadap konsepsi Islam dalam masalah aurat, ditemukan sejumlah nash syariat yang menekankan dan memerintahkan umat manusia, khususnya umat Islam untuk menutup aurat. Di antara ayat tersebut terdapat dalam Q.S. an-Nur (24): 31

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), h. 103

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مَنْ زِينَتُهُنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Ayat tersebut sangat tegas melarang memperlihatkan aurat kepada orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Ayat tersebut mempergunakan kata *زينة* yang oleh terjemahan versi Indonesia diartikan sebagai perhiasan. Menurut Ibnu Faris, akar kata *za*, *ya*, dan *nun* mengandung pengertian segala sesuatu yang indah dan dianggap indah untuk dipandang.¹⁴ Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka yang dimaksud dengan *زينة* dalam hal ini jika dihubungkan dengan perempuan adalah sesuatu yang indah dipandang mata. Sementara itu, dalam fitrah manusia, laki-laki senantiasa memiliki daya tarik dan memandang indah bagian-bagian tertentu dari perempuan.

¹⁴ Abu Husain Ahmad ibn Faris bin Zakariya al-Raziyy, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid I (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 541.

Dengan demikian apa saja bagian tubuh perempuan yang mengandung daya tarik selain yang dikecualikan oleh hadis dikategorikan untuk tidak ditampilkan kepada orang lain, kecuali kelompok orang yang diperbolehkan dalam ayat tersebut di atas.

Secara logis, jika memperlihatkan bagian-bagian sensitif kepada orang lain saja dilarang, maka tentu sama hukum membuka dan dipandang mata dan didemonstrasikan di depan khalayak umum. Penghujung ayat, Allah melarang perempuan menghentak-hentakkan kakinya agar perhiasan yang disembunyikannya tampak bagi orang lain. Jika hentakan kaki yang bertujuan untuk mendemonstrasikan perhiasan yang tersembunyi maka hal itu dilarang.

Demikian pula dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk menghulurkan pakaian dan menutupi dadanya. Istilah *juyub* dalam ayat tersebut merupakan bentuk plural (jamak) dari *jaib* yang berarti belahan pakaian di bagian dada.¹⁵ Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh sama sekali membuka sedikitpun dari bagian dada di depan orang yang bukan muhrim. Hal tersebut disinggung oleh Allah secara jelas, karena ia mengetahui bahwa bagian tersebut sangat sensitif dan dapat mengundang fitnah yang sangat besar.

Fashion khususnya pakaian, demonstrasi bagian yang disebutkan dalam ayat merupakan trend. Ironisnya, sikap dan tindakan seperti itu oleh sebagian orang dianggap sebagai bagian dari seni dan mode busana yang artistik dengan slogan, “*tubuh wanita itu indah, sehingga mengapa harus ditutupi.*”

Tindakan memperlihatkan aurat didepan umum dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *tabarruj*. *Tabarruj* maknanya luas, intinya memperlihatkan apa yang tidak boleh diperlihatkan, seperti menampakkan bagian tubuh yang wajib ditutupi, berdandan di hadapan lelaki yang bukan mahram, berbusana yang menyingkap aurat, berikhtilah (bercampur baur) bersentuhan lewat jabat tangan, berdesak-desakan, dan sebagainya, termasuk

¹⁵ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy al-Qurthubiy, *Al-jami’ li Ahkam al-Quran*, jilid VIII, juz XII (Cet. V; Beirut; Dar al Fikr, 1996), h. 153

berlaku genit dalam berjalan atau berbicara di hadapan mereka.¹⁶ Hal tersebut sangat dilarang oleh Allah dalam Q.S. al-Ahzab (33): 33

....وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى....

Terjemahannya: ... Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah ...

Larangan untuk bersolek dan berhias sebagaimana perempuan-perempuan Jahiliah. Karena perempuan-perempuan Jahiliah tidak memperhatikan batas-batas aurat yang harus ditutupi. Bahkan dalam sejarah dijelaskan perempuan dalam bertawaf tidak menggunakan pakaian.¹⁷

Terlepas dari kontroversi seputar aurat dalam Islam, DR. Muhammad Baltajiy mengemukakan etika berpakaian bagi perempuan, yang merupakan rumusan dari sejumlah analisisnya terhadap dalil-dalil syariat sebagai berikut:¹⁸

- a) Hendaknya pakaian perempuan tidak menyolok yang mengundang perhatian pihak laki-laki, sebab hal itu dapat mengundang fitnah.
- b) Hendaknya pakaian tidak sempit sehingga menampilkan lekukan-lekukan tubuh yang menggiurkan laki-laki yang mempunyai penyakit dalam hati.
- c) Hendaknya pakaian perempuan itu tebal sehingga tidak terbayang bagian tubuh yang ditutupinya.
- d) Tidak mempergunakan wewangian yang menyolok yang dapat merangsang orang lain yang menciumnya.
- e) Hendaknya tidak menyerupai pakaian nonmuslim yang cenderung demonstratif.
- f) Hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki.

Menurut M. Quraish Shihab, minimal ada tiga fungsi dari pakaian yang disinggung al-Quran:¹⁹

¹⁶ Gayatri Ida Susanti, *Perempuan Dambaan Al-Quran*, (Bandung: Mizania, 2014), h. 135

¹⁷ Muhammad Baltajiy, *Makanat al-Mar'ah fi al-Quran al-Karim wa al-Sunnah al-Shahihah fi al-Mujtama' al-Islamiy*, (Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Salam, 2000), h. 303-304

¹⁸ *Ibid*, h.294-295

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Cet. XIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 279.

- a) Memelihara pemakainya dari sengatan panas dan dingin serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani (baca: Q.S. 16: 18).
- b) Menunjukkan identitas sehingga pemakainya dapat terpelihara dari gangguan dan usilan (baca: QS. 33: 59).
- c) Menutupi yang wajar kelihatan (termasuk aurat) serta menambah keindahan pemakainya (baca QS. 7: 26).

Baltajiy dalam rumusan pemahaman terhadap nash syariat, pada dasarnya merupakan himbauan untuk mengembalikan kehormatan perempuan yang telah diberikan dan dipelihara oleh Islam. Jika sebelumnya perempuan berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, maka setelah hak-hak dan kebebasan diraih, hendaknya tidak kembali menodai harga dirinya atas nama Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah serta hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Trend fashion muslim yang ada di Indonesia saat ini terbilang cukup sesuai dengan Syariat Islam dikarenakan masih banyak juga trend fashion muslim yang sebenarnya tidak sesuai dengan Syariat Islam. Beberapa trend tersebut tidak sesuai dengan Syariat Islam jika dilihat dari aspek seperti bahan tekstil yang digunakan untuk pembuatan busana muslim serta model dari busana muslim itu sendiri.
2. Adapun cara untuk menentukan fashion muslim yang sesuai dengan Syariat Islam adalah dengan mempelajari terlebih dahulu Syariat Islam mengenai busana muslim yang selanjutnya bisa dijadikan acuan bagi para Muslimah untuk memilih dan memilah busana muslim yang trendi namun tetap pada anjuran syariat.

REFERENSI

- Nasution, Khoiruddin. 2016. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada
- Susanti, Gayatri I. 2014. *Perempuan Dambaan Al Quran*. Bandung: Mizania
- Ernawati. 2008. *Tata Busana (Jilid 1)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Baltajiy, Muhammad. 2000. *Makanat al-Mar'ah fi al-Quran al-Karim wa al-Sunnah al-Shahihah fi al Mujtama' al-Islamiy*. Cet I; al-Qahirah: Dar al-Salam
- Shihab, M Quraish. 1998. *Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Cet XIII; Bandung: Mizan
- Shihab, M Quraish. 2010. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati
- Ilyas, Musyfikah. 2016. *Memaknai Fashion dalam Hukum Islam*. Makassar: Al-Daulah
- Roesbani, Wasia. 1984. *Pakaian Pengetahuan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Al-Jawi, M Shidiq. 2007. *Jilbab dan Kerudung (Busana Sempurna Seorang Muslimah)*. Jakarta: Nizham Press
- Moloeng, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada